



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dengan menggunakan Aplikasi Zoom Meeting ID **860 2640 1649** dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Reza Solahudin Bin Asep Solahudin
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25/21 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Panday RT. 002, RW. 001 Desa Sawah
Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten
Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Reza Solahudin Bin Asep Solahudin ditangkap pada tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa Muhammad Reza Solahudin Bin Asep Solahudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 21 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pwk tanggal 21 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD REZA SOLAHUDIN Bin ASEP SOLAHUDIN bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4, ke 4 dan ke 5 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD REZA SOLAHUDIN Bin ASEP SOLAHUDIN, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 6 (enam) pcs minyak kayu isi putih 260 ml,
- 9 (embilan) pcs minyak Kayu putih isi 120 ml;
- 2 (dua) Pcs minyak kayu putih isi 60 ml,
- 12 (dua belas) Pcs minyak telon bayi isi 90 ml.
- 12 (dua belas) Pcs minyak telon bayi isi 60 ml,
- 1 (satu) dus komix 7 ml isi 30 pcs,
- 10 (sepuluh) Pcs madu TJ,
- 1 (satu) dus kopi gooday isi 50 pcs,
- 1 (satu) buah dus sarimi,
- Tali rapih warna merah

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 10 di kembalikan kepada saksi JenalArifin Bin Ahmad.

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Supra X 125 warna hitam Nopol T 6347 GZ.

Di kembalikan kepada terdakwa Muhamad Reza Solahudin Bin Asep Solahudin.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon kekurangan hukuman dan berjanji tidak mengulanginya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD REZA SOLAHUDIN Bin ASEP SOLAHUDIN pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib, dan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Toko Sembako PIPIN yang beralamat di Kampung Chideung Rt. 002, Rw. 001 Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit monitor merk Asus, 2 (dua) slop rokok gudang garam merah, 5 (lima) kaleng rokok Gudang Garam filter, 3 (tiga) bungkus rokok Dunhil, 2 (dua) bungkus rokok LA mild, dan 1 (satu) dus kopi goodday berisi 50 (lima puluh) pcs, 6 (enam) pcs minyak kayu putih 210 ml, 9 (sembilan) pcs minyak kayu putih 120 ml, 12 (dua belas) pcs minyak kayu putih 60 ml, 12 (dua belas) pcs minyak telon bayi 60 ml, 12 (dua belas) pcs minyak pcs minyak telon bayi 90 ml, 1 (satu) dus komix 4 ml berisi 30 (tiga puluh) pcs dan 10 (sepuluh) pcs Madu TJ, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik Sdr. JENAL ARIPI Bin AHMAD, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, Yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan terdakwa MUHAMMAD REZA SOLAHUDIN Bin ASEP SOLAHUDIN dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 04.00 Wib, dengan mengendarai kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi T 6347 GZ terdakwa MUHAMMAD REZA SOLAHUDIN Bin ASEP SOLAHUDIN menuju dan menyimpan kendaraan sepeda motornya di halaman Masjid AT TASBEH, kemudian terdakwa MUHAMMAD REZA SOLAHUDIN Bin ASEP SOLAHUDIN berangkat menuju dan mendekati Toko PIPIN milik Sdr. JENAL ARIPI Bin AHMAD yang beralamat di Kampung Chideung Rt. 002, Rw. 001 Desa Pasawahan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta. Setelah situasi dilihat aman tidak ada orang yang melihat, terdakwa MUHAMMAD REZA SOLAHUDIN Bin ASEP SOLAHUDIN memanjat pagar samping kanan Toko PIPIN milik Sdr. JENAL ARIPIBIN Bin AHMAD, kemudian naik keatas genting dan membuka genting, lalu masuk kedalam toko PIPIN dan turun melalui rak – rak penyimpanan barang. Setelah berada didalam Toko PIPIN kemudian mengambil melalui jalan semula membawa 1 (satu) unit monitor merk Asus, 2 (dua) slop rokok gudang garam merah, 5 (lima) kaleng rokok Gudang Garam filter, 3 (tiga) bungkus rokok Dunhil, 2 (dua) bungkus rokok LA mild. Selanjutnya barang – barang tersebut, dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi T 6347 GZ dibawa pergi dan sebagian Roko dijual kepada orang lain di daerah Cikampek.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 03.30, dengan mengendarai kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi T 6347 GZ terdakwa MUHAMMAD REZA SOLAHUDIN Bin ASEP SOLAHUDIN menuju dan menyimpan kembali kendaraan sepeda motornya di halaman Masjid AT TASBEH, kemudian terdakwa MUHAMMAD REZA SOLAHUDIN Bin ASEP SOLAHUDIN berangkat menuju dan mendekati Toko PIPIN milik Sdr. JENAL ARIPIBIN Bin AHMAD yang beralamat di Kampung Chideung Rt. 002, Rw. 001 Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta. Setelah situasi dilihat aman tidak ada orang yang melihat, terdakwa MUHAMMAD REZA SOLAHUDIN Bin ASEP SOLAHUDIN memanjat pagar samping kanan Toko PIPIN milik Sdr. JENAL ARIPIBIN Bin AHMAD, kemudian naik keatas genting dan membuka genting, lalu masuk kedalam toko PIPIN dan turun melalui rak – rak penyimpanan barang. Setelah berada didalam Toko PIPIN kemudian mengambil dan melalui jalan semula membawa 1 (satu) dus kopi goodday berisi 50 (lima puluh) pcs, 6 (enam) pcs minyak kayu putih 210 ml, 9 (sembilan) pcs minyak kayu putih 120 ml, 12 (dua belas) pcs minyak kayu putih 60 ml, 12 (dua belas) pcs minyak telon bayi 60 ml, 12 (dua belas) pcs minyak pcs minyak telon bayi 90 ml, 1 (satu) dus komix 4 ml berisi 30 (tiga puluh) pcs dan 10 (sepuluh) pcs Madu TJ. Selanjutnya barang – barang tersebut, dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi T 6347 GZ dibawa pergi.

Atas perbuatan terdakwa MUHAMMAD REZA SOLAHUDIN Bin ASEP SOLAHUDIN mengakibatkan saksi Jenal Arifin Bin menderita kerugian kurang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) atau setidak – tidaknya sekira itu.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD REZA SOLAHUDIN Bin ASEP SOLAHUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jenal Arifin Bin Ahmad tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik Toko Sembako PIPIN;
- Bahwa toko milik saksi sebelumnya dalam keadaan terkunci dan tokotidak ada pembatas loringdor;
- Bahwa Saksi melakukan ronda malam bersama-sama dengan warga masyarakat dengan saksi Diki Sepiani di sekitar toko milik saksi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa turun dari pagar tembok yang terbuat dari besi dan dan Saksi melihat Terdakwa membawa membawa barang milik Saksi kemudian barang tersebut disimpan dekat tembok bakso yang terletak di samping toko milik Saksi kemudian Terdakwa menuju ke tempat penyimpanan hasil kejahatannya yang disimpan di dekat bakso dikarenakan Terdakwa kepergok Saksi dan warga;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditanya warga kemudian Terdakwa langsung melarikan diri kearah Kp. Cihideng Pesawahan menggunakan kendaraan motor kemudian Saksi bersama warga mengejar Terdakwa dan Terdakwa tertangkap oleh warga kemudian terdakwa berikut brang buktinya diserahkan kepada polsek Pesawahan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-brang milik saksi;
- Bahwa Saksi sudah sering kehilangan di toko milik saksi karena di beberapa ruangan toko tersebut ada beberapa barang-barang yang rusak;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan keberatan;
2. Saksi Roni Suhartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di toko Pipin milik Saksi Jaenal Arifin;
 - Bahwa Saksi melakukan ronda malam bersama-sama dengan warga masyarakat dengan di sekitar toko milik saksi pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa turun dari pagar tembok yang terbuat dari besi dan dan Saksi melihat Terdakwa membawa membawa barang milik Saksi kemudian barang tersebut disimpan dekat tembok bakso yang terletak di samping toko milik Saksi kemudian Terdakwa menuju ke tempat penyimpanan hasil kejahatannya yang disimpan di dekat bakso dikarenakan Terdakwa kepergok Saksi dan warga;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditanya warga kemudian Terdakwa langsung melarikan diri kearah Kp. Cihideng Pesawahan menggunakan kendaraan motor kemudian Saksi bersama warga mengejar Terdakwa dan Terdakwa tertangkap oleh warga kemudian terdakwa berikut brang buktinya diserahkan kepada polsek Pesawahan untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa, mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan keberatan;
3. Saksi Adi Supardi Bin Suhara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berangkat ke mesjid AT Tasbeh untuk melaksanakan ibadah solat subuh dan Saksi Adi Supardi melihat 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk honda Supra X warna hitam Nopol T 6347 GZ terparkir di halaman Mesjid AT Tasbeh dan langsung masuk kedalam mesjid untuk melaksanakan solat;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Jenal Arifin di warungnya telah kehilangan barang-barang di dalam toko yang diambil Terdakwa adalah 2 (dua) sloopgudang garam filter, 5(lima) kaleng Dunlil 3 (tiga) bungkus Lamild pada pagi hari sekira jam 08.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa, mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit monitor merk Asus, 2 (dua) sloop rokok gudang garam merah, 5 (lima) kaleng rokok Gudang Garam filter, 3 (tiga) bungkus rokok Dunhil, 2 (dua) bungkus rokok LA mild, dan 1 (satu) dus kopi goodday berisi 50 (lima puluh) pcs, 6 (enam) pcs minyak kayu putih 210 ml, 9 (sembilan) pcs minyak kayu putih 120 ml, 12 (dua belas) pcs minyak kayu putih 60 ml, 12 (dua belas) pcs minyak telon bayi 60 ml, 12 (dua belas) pcs minyak pcs minyak telon bayi 90 ml, 1 (satu) dus komix 4 ml berisi 30 (tiga puluh) pcs dan 10 (sepuluh) pcs Madu TJ di Toko Sembako PIPIN yang beralamat di Kampung Chideung Rt. 002, Rw. 001 Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi T 6347 GZ menuju dan menyimpan kendaraan sepeda motornya di halaman Masjid AT TASBEH pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa berangkat menuju dan mendekati Toko PIPIN setelah situasi dilihat aman tidak ada orang yang melihat kemudian Terdakwa memanjat pagar samping kanan Toko PIPIN selanjutnya naik ke atas genting dan membuka genting, lalu masuk ke dalam toko PIPIN dan turun melalui rak-rak penyimpanan barang;
- Bahwa setelah berada di dalam Toko PIPIN kemudian mengambil dan melalui jalan semula membawa 1 (satu) unit monitor merk Asus, 2 (dua) sloop rokok gudang garam merah, 5 (lima) kaleng rokok Gudang Garam filter, 3 (tiga) bungkus rokok Dunhil, 2 (dua) bungkus rokok LA mild selanjutnya barang-barang tersebut, dengan menggunakan kendaraan sepeda motor

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi T 6347 GZ dibawa pergi dan sebagian Roko dijual kepada orang lain di daerah Cikampek;

- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi T 6347 GZ pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 03.30 WIB menuju dan menyimpan kembali kendaraan sepeda motornya di halaman Masjid AT TASBEH;
- Bahwa Terdakwa berangkat menuju dan mendekati Toko PIPIN dengan memanjat pagar samping kanan Toko PIPIN kemudian naik keatas genting dan membuka genting, lalu masuk ke dalam toko PIPIN dan turun melalui rak-rak penyimpanan barang;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan melalui jalan semula membawa 1 (satu) dus kopi goodday berisi 50 (lima puluh) pcs, 6 (enam) pcs minyak kayu putih 210 ml, 9 (sembilan) pcs minyak kayu putih 120 ml, 12 (dua belas) pcs minyak kayu putih 60 ml, 12 (dua belas) pcs minyak telon bayi 60 ml, 12 (dua belas) pcs minyak pcs minyak telon bayi 90 ml, 1 (satu) dus komix 4 ml berisi 30 (tiga puluh) pcs dan 10 (sepuluh) pcs Madu TJ;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi T 6347 GZ dibawa pergi;
- Bahwa Terdakwa turun dari pagar tembok yang terbuat dari besi dan dan Saksi Jenal Arifin melihat Terdakwa membawa membawa barang milik Saksi Jenal Arifin kemudian barang tersebut disimpan dekat tembok bakso yang terletak di samping toko milik Saksi Jenal Arifin kemudian Terdakwa menuju ke tempat penyimpanan hasil kejahatannya yang disimpan di dekat bakso dikarenakan Terdakwa kepergok Saksi Jenal Arifin dan warga;
- Bahwa Terdakwa ditanya warga kemudian Terdakwa langsung melarikan diri kearah Kp. Cihideng Pesawahan menggunakan kendaran motor kemudian Saksi Jenal Arifin bersama warga mengejar Terdakwa dan Terdakwa tertangkap oleh warga kemudian terdakwa berikut brang buktinya di serahkan kepada polsek Pesawahan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jenal Arifin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Jenal Arifin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencanya akan dijual dan hasil akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Tedakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak megulanginya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) pcs minyak kayu putih isi 260 ml;
2. 9 (sembilan) pcs minyak kayu putih isi 120 ml;
3. 12 (dua belas) pcs minyak kayu putih isi 60 ml;
4. 12 (dua belas) pcs minyak telon bayi isi 90 ml;
5. 12 (dua belas) pcs minyak telon bayi isi 60 ml;
6. 1 (satu) dus komik 7ml isi 30 pcs;
7. 10 (sepuluh) pcs madu TJ;
8. 1 (satu) dus kopi gooday isi 50 pcs;
9. Tali rapih warna merah;
10. 1 (satu) buah dus sarimi;
11. 1 (satu) unit kendaraan R2 merkHonda Supra X 125 warna hitam
Nomor Polisi: T-6347-GZ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit monitor merk Asus, 2 (dua) slop rokok gudang garam merah, 5 (lima) kaleng rokok Gudang Garam filter, 3 (tiga) bungkus rokok Dunhil, 2 (dua) bungkus rokok LA mild, dan 1 (satu) dus kopi gooday berisi 50 (lima puluh) pcs, 6 (enam) pcs minyak kayu putih 210 ml, 9 (sembilan) pcs minyak kayu putih 120 ml, 12 (dua belas) pcs minyak kayu putih 60 ml, 12 (dua belas) pcs minyak telon bayi 60 ml, 12 (dua belas) pcs minyak telon bayi 90 ml, 1 (satu) dus komik 4 ml berisi 30 (tiga puluh) pcs dan 10 (sepuluh) pcs Madu TJ di Toko Sembako PIPIN yang beralamat di Kampung Chideung Rt. 002, Rw. 001 Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa benar Terdakwa dengan mengendarai kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi T 6347 GZ menuju dan menyimpan kendaraan sepeda motornya di halaman Masjid AT TASBEH pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa berangkat menuju dan mendekati Toko PIPIN setelah situasi dilihat aman tidak ada orang yang melihat kemudian Terdakwa memanjat pagar samping kanan Toko PIPIN selanjutnya naik ke atas genting dan membuka genting, lalu masuk ke dalam toko PIPIN dan turun melalui rak-rak penyimpanan barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah berada di dalam Toko PIPIN kemudian mengambil dan melalui jalan semula membawa 1 (satu) unit monitor merk Asus, 2 (dua) slop rokok gudang garam merah, 5 (lima) kaleng rokok Gudang Garam filter, 3 (tiga) bungkus rokok Dunhil, 2 (dua) bungkus rokok LA mild selanjutnya barang-barang tersebut, dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi T 6347 GZ dibawa pergi dan sebagian Roko dijual kepada orang lain di daerah Cikampek;
- Bahwa benar Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi T 6347 GZ pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 03.30 WIB menuju dan menyimpan kembali kendaraan sepeda motornya di halaman Masjid AT TASBEH;
- Bahwa benar Terdakwa berangkat menuju dan mendekati Toko PIPIN dengan memanjat pagar samping kanan Toko PIPIN kemudian naik keatas genting dan membuka genting, lalu masuk ke dalam toko PIPIN dan turun melalui rak-rak penyimpanan barang;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil dan melalui jalan semula membawa 1 (satu) dus kopi goodday berisi 50 (lima puluh) pcs, 6 (enam) pcs minyak kayu putih 210 ml, 9 (sembilan) pcs minyak kayu putih 120 ml, 12 (dua belas) pcs minyak kayu putih 60 ml, 12 (dua belas) pcs minyak telon bayi 60 ml, 12 (dua belas) pcs minyak pcs minyak telon bayi 90 ml, 1 (satu) dus komix 4 ml berisi 30 (tiga puluh) pcs dan 10 (sepuluh) pcs Madu TJ;
- Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi T 6347 GZ dibawa pergi;
- Bahwa benar Saksi Adi Supardi berangkat ke mesjid AT Tasbeh untuk melaksanakan ibadah solat subuh dan Saksi Adi Supardi melihat 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk honda Supra X warna hitam Nopol T 6347 GZ terparkir di halaman Mesjid AT Tasbeh dan langsung masuk kedalam mesjid untuk melaksanakan solat;
- Bahwa benar Saksi Adi Supardi mengetahui dari Saksi Jenal Arifin di warungnya telah kehilangan brang-barang di dalam toko yang diambil Terdakwa adalh 2 (dua) slopgudang garam filter, 5(lima) kaleng Dunlil 3 (tiga) bungkus Lamild pada pagi hari sekira jam 08.00 WIB;
- Bahwa benar Saksi Jenal Arifin bersama Saksi Roni Suhartono melakukan ronda malam bersama-sama dengan warga masyarakat di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar toko milik Saksi Jenal Arifin pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB;

- Bahwa benar Saksi Jenal Arifin bersama Saksi Roni Suhartono bersama Warga masyarakat melihat Terdakwa turun dari pagar tembok yang terbuat dari besi dan dan Saksi Jenal Arifin melihat Terdakwa membawa membawa barang milik Saksi Jenal Arifin kemudian barang tersebut disimpan dekat tembok bakso yang terletak di samping toko milik Saksi Jenal Arifin kemudian Terdakwa menuju ke tempat penyimpanan hasil kejahatannya yang disimpan di dekat bakso dikarenakan Terdakwa kepergok Saksi Jenal Arifin dan warga;
- Bahwa benar Saksi Jenal Arifin mengetahui Terdakwa ditanya warga kemudian Terdakwa langsung melarikan diri kearah Kp. Cihideng Pesawahan menggunakan kendaraan motor kemudian Saksi Jenal Arifin bersama warga mengejar Terdakwa dan Terdakwa tertangkap oleh warga kemudian terdakwa berikut brang buktinya di serahkan kepada polsek Pesawahan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencanya akan dijual dan hasil akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Tedakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jenal Arifin menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000.- (empat jutar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo 64 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan, atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu;
5. Dilakukan secara berlanjut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, terminology kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toeerenkeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan yang bernama **Muhammad Reza Solahudin Bin Asep Solahudin** yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, **Muhammad Reza Solahudin Bin Asep Solahudin** telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, Terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Barangsiapa yang disandarkan kepada diri terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang selanjutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau Sebagian milik orang lain adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain untuk seluruhnya, sedangkan mengambil sebagian dari barang milik pelaku sendiri dan sebagian lagi milik orang lain juga dapat dikatakan pencurian;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit monitor merk Asus, 2 (dua) slop rokok gudang garam merah, 5 (lima) kaleng rokok Gudang Garam filter, 3 (tiga) bungkus rokok Dunhil, 2 (dua) bungkus rokok LA mild, dan 1 (satu) dus kopi goodday berisi 50 (lima puluh) pcs, 6 (enam) pcs minyak kayu putih 210 ml, 9 (sembilan) pcs minyak kayu putih 120 ml, 12 (dua belas) pcs minyak kayu putih 60 ml, 12 (dua belas) pcs minyak telon bayi 60 ml, 12 (dua belas) pcs minyak pcs minyak telon bayi 90 ml, 1 (satu) dus komix 4 ml berisi 30 (tiga puluh) pcs dan 10 (sepuluh) pcs Madu TJ di Toko Sembako PIPIN yang beralamat di Kampung Chideung Rt. 002, Rw. 001 Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi T 6347 GZ menuju dan menyimpan kendaraan sepeda motornya di halaman Masjid AT TASBEH pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa berangkat menuju dan mendekati Toko PIPIN setelah situasi dilihat aman tidak ada orang yang melihat kemudian Terdakwa memanjat pagar samping kanan Toko PIPIN selanjutnya naik ke atas genting dan membuka genting, lalu masuk ke dalam toko PIPIN dan turun melalui rak-rak penyimpanan barang;
- Bahwa setelah berada di dalam Toko PIPIN kemudian mengambil dan melalui jalan semula membawa 1 (satu) unit monitor merk Asus, 2 (dua) slop rokok gudang garam merah, 5 (lima) kaleng rokok Gudang Garam filter, 3 (tiga) bungkus rokok Dunhil, 2 (dua) bungkus rokok LA mild selanjutnya barang-barang tersebut, dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi T 6347



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GZ dibawa pergi dan sebagian Roko dijual kepada orang lain di daerah Cikampek;

- Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi T 6347 GZ pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 03.30 WIB menuju dan menyimpan kembali kendaraan sepeda motornya di halaman Masjid AT TASBEH;
- Bahwa Terdakwa berangkat menuju dan mendekati Toko PIPIN dengan memanjat pagar samping kanan Toko PIPIN kemudian naik keatas genting dan membuka genting, lalu masuk ke dalam toko PIPIN dan turun melalui rak-rak penyimpanan barang;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan melalui jalan semula membawa 1 (satu) dus kopi goodday berisi 50 (lima puluh) pcs, 6 (enam) pcs minyak kayu putih 210 ml, 9 (sembilan) pcs minyak kayu putih 120 ml, 12 (dua belas) pcs minyak kayu putih 60 ml, 12 (dua belas) pcs minyak telon bayi 60 ml, 12 (dua belas) pcs minyak pcs minyak telon bayi 90 ml, 1 (satu) dus komix 4 ml berisi 30 (tiga puluh) pcs dan 10 (sepuluh) pcs Madu TJ;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi T 6347 GZ dibawa pergi;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum mengambil barang tersebut, terdakwa sudah mengetahui secara sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya dan terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko Pipin milik Saksi Jaenal Arifin dengan Terdakwa memanjat pagar samping kanan Toko PIPIN selanjutnya naik ke atas genting dan membuka genting, lalu masuk ke dalam toko PIPIN dan turun melalui rak-rak penyimpanan barang;

Menimbang, Bahwa setelah berada di dalam Toko PIPIN kemudian mengambil dan melalui jalan semula membawa 1 (satu) unit monitor merk Asus, 2 (dua) slop rokok gudang garam merah, 5 (lima) kaleng rokok Gudang Garam filter, 3 (tiga) bungkus rokok Dunhil, 2 (dua) bungkus rokok LA mild selanjutnya barang-barang tersebut, dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi T 6347 GZ dibawa pergi dan sebagian Roko dijual kepada orang lain di daerah Cikampek;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi T 6347 GZ pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 03.30 WIB menuju dan menyimpan kembali kendaraan sepeda motornya di halaman Masjid AT TASBEH;

Menimbang, Bahwa Terdakwa berangkat menuju dan mendekati Toko PIPIN dengan memanjat pagar samping kanan Toko PIPIN kemudian naik keatas genting dan membuka genting, lalu masuk ke dalam toko PIPIN dan turun melalui rak-rak penyimpanan barang kemudian Terdakwa mengambil dan melalui jalan semula membawa 1 (satu) dus kopi goodday berisi 50 (lima puluh) pcs, 6 (enam) pcs minyak kayu putih 210 ml, 9 (sembilan) pcs minyak kayu putih 120 ml, 12 (dua belas) pcs minyak kayu putih 60 ml, 12 (dua belas) pcs minyak telon bayi 60 ml, 12 (dua belas) pcs minyak pcs minyak telon bayi 90 ml, 1 (satu) dus komix 4 ml berisi 30 (tiga puluh) pcs dan 10 (sepuluh) pcs Madu TJ selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi T 6347 GZ dibawa pergi;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

A.d.5. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan, atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu,

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap di persidangan yang dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, Terdakwa memanjat pagar samping kanan Toko PIPIN selanjutnya naik ke atas genting dan membuka genting, lalu masuk ke dalam toko PIPIN dan turun melalui rak-rak penyimpanan barang setelah berada di dalam Toko PIPIN kemudian mengambil dan melalui jalan semula membawa 1 (satu) unit monitor merk Asus, 2 (dua) slop rokok gudang garam merah, 5 (lima) kaleng rokok Gudang Garam filter, 3 (tiga) bungkus rokok Dunhil, 2 (dua) bungkus rokok LA mild selanjutnya barang-barang tersebut, dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi T 6347 GZ dibawa pergi dan sebagian Roko dijual kepada orang lain di daerah Cikampek;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi T 6347 GZ pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 03.30 WIB menuju dan menyimpan kembali kendaraan sepeda motornya di halaman Masjid AT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASBEH lalu Terdakwa berangkat menuju dan mendekati Toko PIPIN dengan memanjat pagar samping kanan Toko PIPIN kemudian naik keatas genting dan membuka genting, lalu masuk ke dalam toko PIPIN dan turun melalui rak-rak penyimpanan barang kemudian Terdakwa mengambil dan melalui jalan semula membawa 1 (satu) dus kopi goodday berisi 50 (lima puluh) pcs, 6 (enam) pcs minyak kayu putih 210 ml, 9 (sembilan) pcs minyak kayu putih 120 ml, 12 (dua belas) pcs minyak kayu putih 60 ml, 12 (dua belas) pcs minyak telon bayi 60 ml, 12 (dua belas) pcs minyak pcs minyak telon bayi 90 ml, 1 (satu) dus komix 4 ml berisi 30 (tiga puluh) pcs dan 10 (sepuluh) pcs Madu TJ selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi T 6347 GZ dibawa pergi;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan, atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu” telah terpenuhi;

A.d.3. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie van Toelichting Pasal 64 KUHP yaitu:

“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama, dimana Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan :

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa atas kehendaknya sendiri yaitu Terdakwa dengan mengendarai kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi T 6347 GZ menuju dan menyimpan kendaraan sepeda motornya di halaman Masjid AT TASBEH pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB kemudian Terdakwa berangkat menuju dan mendekati Toko PIPIN setelah situasi dilihat aman tidak ada orang yang melihat kemudian Terdakwa memanjat pagar samping kanan Toko PIPIN selanjutnya naik ke atas genting dan membuka genting, lalu masuk ke dalam toko PIPIN dan turun melalui rak-rak penyimpanan barang setelah berada di dalam Toko PIPIN

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengambil dan melalui jalan semula membawa 1 (satu) unit monitor merk Asus, 2 (dua) slop rokok gudang garam merah, 5 (lima) kaleng rokok Gudang Garam filter, 3 (tiga) bungkus rokok Dunhil, 2 (dua) bungkus rokok LA mild selanjutnya barang-barang tersebut, dengan menggunakan kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi T 6347 GZ dibawa pergi dan sebagian Roko dijual kepada orang lain di daerah Cikampek;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi T 6347 GZ pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 03.30 WIB menuju dan menyimpan kembali kendaraan sepeda motornya di halaman Masjid AT TASBEH lalu Terdakwa berangkat menuju dan mendekati Toko PIPIN dengan memanjat pagar samping kanan Toko PIPIN kemudian naik keatas genting dan membuka genting, lalu masuk ke dalam toko PIPIN dan turun melalui rak-rak penyimpanan barang selanjutnya Terdakwa mengambil dan melalui jalan semula membawa 1 (satu) dus kopi goodday berisi 50 (lima puluh) pcs, 6 (enam) pcs minyak kayu putih 210 ml, 9 (sembilan) pcs minyak kayu putih 120 ml, 12 (dua belas) pcs minyak kayu putih 60 ml, 12 (dua belas) pcs minyak telon bayi 60 ml, 12 (dua belas) pcs minyak pcs minyak telon bayi 90 ml, 1 (satu) dus komix 4 ml berisi 30 (tiga puluh) pcs dan 10 (sepuluh) pcs Madu TJ;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan secara berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) pcs minyak kayu putih isi 260 ml; 9 (sembilan) pcs minyak kayu putih isi 120 ml; 12 (dua belas) pcs minyak kayu putih isi 60 ml; 12 (dua belas) pcs minyak telon bayi isi 90 ml; 12 (dua belas) pcs minyak telon bayi isi 60 ml; 1 (satu) dus komik 7ml isi 30 pcs; 10 (sepuluh) pcs madu TJ; 1 (satu) dus kopi gooday isi 50 pcs, Tali rapih warna merah dan 1 (satu) buah dus sarim sebagaimana yang terungkap dipersidangan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut, sehingga akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R2 merkHonda Supra X 125 warna hitam Nomor Polisi: T-6347-GZ sebagaimana yang terungkap dipersidangan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut, sehingga akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian kepada Saksi Jaenal Arifin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Sema No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Reza Solahudin Bin Asep Solohudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Reza Solahudin Bin Asep Solohudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) pcs minyak kayu putih isi 260 ml;
 - 9 (sembilan) pcs minyak kayu putih isi 120 ml;
 - 12 (dua belas) pcs minyak kayu putih isi 60 ml;
 - 12 (dua belas) pcs minyak telon bayi isi 90 ml;
 - 12 (dua belas) pcs minyak telon bayi isi 60 ml;
 - 1 (satu) dus komik 7ml isi 30 pcs;
 - 10 (sepuluh) pcs madu TJ;
 - 1 (satu) dus kopi gooday isi 50 pcs;
 - Tali rapih warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Jenal Arifin Bin Ahmad;

- 1 (satu) buah dus sarimi;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merkHonda Supra X 125 warna hitam
- Nomor Polisi: T-6347-GZ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Reza Solahudin Bin Asep Solahudin.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh Mohammad Reza Latuconsina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Karolina Selfia Br. Sitepu, S.H.,M.H., dan Rini Andriyani Sigalingging, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Rini Andriyani Sigalingging, S.H. M.H, dan Novita Witri, S.H.M.Kn dibantu oleh Gatot Hadi Purwono, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Jatniko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto,

Rini Andriyani Sigalingging, S.H, M.H. Mohammad Reza Latuconsina, S.H.,
M.H.

Dto,

Novita Witri, S.H.M.Kn

Panitera Pengganti,

Dto,

Gatot Hadi Purwono, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20